

# ANGGARAN BELANJA INDONESIA DENGAN ADANYA PANDEMI COVID 19

Anik Yuliaty  
Anikyuliaty.ak@upnjatim.ac.id  
Dosen Akuntansi FEB UPN "Veteran" Jawa Timur

## Abstraksi

Indonesia sebagai negara yang juga terdampak Covid-19 kini mengalami kontraksi yang mendalam. Saat ini perekonomian Indonesia sudah berada dalam zona resesi karena pertumbuhan negatif di kuartal II dan III tahun ini. Ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 telah mengalami kontraksi 5,32%, dan untuk kuartal III 2020 Menteri Keuangan telah memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran -2,9% hingga -1%. Meski demikian, sejak beberapa waktu lalu, pemerintah telah mengantisipasi terjadinya krisis dengan mengalokasikan dana hingga Rp 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurut Bank Dunia, program perlindungan sosial Indonesia selama pandemi tersebut berjalan efektif. Hal itu terbukti dari bantuan yang berhasil menjangkau sekitar 90% dari total 40% kelompok masyarakat miskin Indonesia. Salah satunya terlihat dari penjualan ritel yang berangsur mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada Mei 2020 indeks penjualan riil berada di angka minus 20% menjadi minus 10% pada Agustus 2020.

Pembahasan APBN 2021 di masa pandemi Covid-19 menjadi sesuatu yang extraordinary mengingat pengajuan dan pembahasannya dilaksanakan di tengah tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Sebagai instrumen countercyclical, APBN menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas baik dalam melanjutkan penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat yang rentan, dan dalam mendukung proses pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021. Oleh sebab itu, APBN 2021 akan melanjutkan kebijakan countercyclical yang ekspansif dan konsolidatif dengan memperhatikan fleksibilitas dalam merespons kondisi perekonomian dan mendorong pengelolaan fiskal yang pruden dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan nasional pada 2021 tidak hanya fokus kepada bidang kesehatan, tapi juga kepada pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, infrastruktur dan pariwisata.

Sebagai konsekuensi dari besarnya kebutuhan countercyclical pemulihan ekonomi di tahun 2020 dan 2021 serta upaya-upaya penguatan fondasi perekonomian, maka menjadi hal yang wajar jika defisit APBN pada 2021 masih diperlukan hingga melebihi 3% dari PDB dengan tetap menjaga kehati-hatian, **kredibilitas**, dan kesinambungan fiskal. Saat ini pemerintah dan DPR telah menyetujui postur APBN 2021 dengan defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di angka 5,7% atau sebesar Rp 1.006,4 triliun. Meski demikian, defisit anggaran APBN 2021 menurun dibandingkan defisit anggaran dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 yang sebesar Rp 1.039,2 triliun atau sekitar 6,34% dari PDB.

Kata kunci : defisit anggaran pada masa Pandemi 2020,2021

## Pendahuluan

Sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa defisit ini sejalan dengan upaya melanjutkan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional ketika potensi sisi penerimaan belum sepenuhnya pulih. Besaran defisit tersebut juga telah mempertimbangkan kebijakan fiskal konsolidatif secara bertahap kembali menuju batasan maksimal 3,0 persen PDB pada 2023. Hal ini sejalan dengan kebijakan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Postur APBN 2021 dari sisi kebijakan pendapatan negara, saat ini pemerintah berupaya untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, melalui pemberian insentif sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBPN. Berdasarkan asumsi makro dalam APBN 2021 tersebut, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.743,65 triliun yang berasal dari pendapatan dalam negeri Rp1.742,75 triliun dan penerimaan hibah Rp0,9 triliun. Pendapatan dalam negeri diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.444,54 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp298,2 triliun.

Sementara itu, alokasi belanja negara mencapai Rp2.750,0 triliun atau 15,6% terhadap produk domestik bruto (PDB). Belanja diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial. Secara umum, pemerintah tetap akan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 dengan fokus kepada dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

## APBN dan Pemulihan Ekonomi

Saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan yang kurang kondusif. Di satu sisi penerimaan negara rentan berada di bawah target, namun di lain pihak kemungkinan membengkaknya pengeluaran negara juga cukup besar. Pada dasarnya, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di masa krisis akan mempertimbangkan beberapa sasaran strategis, yakni mengurangi dampak negatif krisis terhadap masyarakat berpendapatan rendah dan rentan, pengelolaan kesehatan yang lebih baik serta mengupayakan pemulihan pembangunan ke jalur semula.

Pemerintah melalui APBN 2021 berupaya keras untuk dapat mendorong ekonomi nasional mampu keluar dari jurang resesi. Melalui berbagai alokasi belanja yang ada diharapkan dapat menunjang target pertumbuhan ekonomi sekaligus menangani kesehatan dengan lebih baik serta mengurangi dampak menurunnya kinerja dunia usaha akibat pandemi berkepanjangan. Hal tersebut karena konsumsi pemerintah melalui belanja bisa menjadi daya ungkit yang kuat, terutama saat konsumsi swasta dan rumah tangga merosot. Oleh sebab itu, isu mengenai penyerapan belanja

pemerintah saat ini harus segera diselesaikan agar dorongan bagi pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan optimal.

Tak hanya menjadi instrumen utama bagi pemulihan ekonomi nasional, APBN 2021 juga dapat menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, sosial yang dihadapi Indonesia. Selain itu, APBN 2021 tersebut juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka menata kembali alokasi sumber daya ekonomi nasional agar lebih efisien dan efektif untuk tahun-tahun mendatang.

Langkah antisipasi yang diwujudkan dalam pos-pos anggaran APBN 2021 seharusnya mendorong optimisme yang tinggi bahwa kita bersama bisa mengatasi resesi yang terjadi didepan mata. Meski demikian, kita perlu juga menyadari bahwa ketidakpastian terutama terkait perkembangan dan penanganan covid-19 masih sangat tinggi. Hal ini tentu berdampak pada kinerja perekonomian. Kita semua berharap bahwa vaksin dan obat dari virus ini secepatnya ditemukan, sehingga proses pemulihan ekonomi semakin jelas dan langkah – langkah pemulihan yang diterjemahkan dalam APBN 2021 mampu melakukan perbaikan dan membawa perekonomian kita seperti yang kita harapkan semua. Wallahu'alam.

## Landasan teori

### a. Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>[1]</sup> APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

### Dasar Hukum APBN

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“ Bunyi pasal 23:

ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ”

ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.  
 ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.

## Struktur APBN

---

- Pendapatan Negara dan Hibah,
- Belanja Negara,
- Keseimbangan Primer,
- Surplus/Defisit Anggaran,
- Pembiayaan.

Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut *I-account*. Dalam beberapa hal, isi dari *I-account* sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Pendapatan Negara**

Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Besar pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi;
- kebijakan pendapatan negara;
- kebijakan pembangunan ekonomi;
- perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum;
- kondisi dan kebijakan lainnya.

Contohnya, target penerimaan negara dari SDA migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak dan lainnya.

### **Pendapatan Pajak]**

#### Penerimaan Perpajakan

- Pendapatan Pajak Dalam Negeri
  1. pendapatan pajak penghasilan (PPh)
  2. pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
  3. pendapatan pajak bumi dan bangunan

- 4. pendapatan cukai
- 5. pendapatan pajak lainnya
- Pendapatan Pajak Internasional
  - 1. pendapatan bea masuk
  - 2. pendapatan bea keluar

### **Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBPNBP**

- Penerimaan sumber daya alam
  - 1. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas)
  - 2. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas)
- Pendapatan bagian laba BUMN
  - 1. pendapatan laba BUMN perbankan
  - 2. pendapatan laba BUMN non perbankan
- PNBPNBP lainnya
  - 1. pendapatan dari pengelolaan BMN
  - 2. pendapatan jasa
  - 3. pendapatan bunga
  - 4. pendapatan kejaksanaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi
  - 5. pendapatan pendidikan
  - 6. pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
  - 7. pendapatan iuran dan denda
- pendapatan BLU
  - 1. pendapatan jasa layanan umum
  - 2. pendapatan hibah badan layanan umum
  - 3. pendapatan hasil kerja sama BLU
  - 4. pendapatan BLU lainnya

### **Belanja Negara**

Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- asumsi dasar makro ekonomi;
- kebutuhan penyelenggaraan negara;
- kebijakan pembangunan;
- risiko (bencana alam, dampak krisis global)
- kondisi dan kebijakan lainnya.

Contohnya, besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta target volume BBM bersubsidi.

### **Belanja Pemerintah Pusat**

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah:

1. fungsi pelayanan umum
2. fungsi pertahanan

3. fungsi ketertiban dan keamanan
4. fungsi ekonomi
5. fungsi lingkungan hidup
6. fungsi perumahan dan fasilitas umum
7. fungsi kesehatan
8. fungsi pariwisata
9. fungsi agama
10. fungsi pendidikan
11. fungsi perlindungan sosial

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah

1. belanja pegawai
2. belanja barang
3. belanja modal
4. pembayaran bunga utang
5. subsidi
6. belanja hibah
7. bantuan sosial
8. belanja lain-lain

### **Transfer ke Daerah**

Transfer ke daerah dan dana desa 2004 s.d 2015

Rincian anggaran transfer ke daerah adalah:

- Dana Perimbangan
  1. Dana Bagi Hasil
  2. Dana Alokasi Umum
  3. Dana Alokasi Khusus
  4. Dana Otonomi Khusus
- Dana Otonomi Khusus
- Dana Penyesuaian

### **Pembiayaan**

Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- asumsi dasar makro ekonomi;
- kebijakan pembiayaan;
- kondisi dan kebijakan lainnya.

### **Pembiayaan Dalam Negeri**

Pembiayaan Dalam Negeri meliputi:

- Pembiayaan perbankan dalam negeri

- Pembiayaan nonperbankan dalam negeri
  1. Hasil pengelolaan aset
  2. Surat berharga negara neto
  3. Pinjaman dalam negeri neto
  4. Dana investasi pemerintah
  5. Kewajiban penjaminan

### **Pembiayaan Luar Negeri]**

Pembiayaan Luar Negeri meliputi:

1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
2. Penerusan pinjaman
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Indikator lainnya:

- jumlah penduduk
- pendapatan perkapita
- tingkat kemiskinan
- tingkat pengangguran
- **Fungsi alokasi**, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- **Fungsi distribusi**, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- **Fungsi stabilisasi**, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

b.Virus Corona

- **Penyakit korona virus 2019** (bahasa Inggris: *coronavirus disease 2019*)
- , Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi. Penderita Covid-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.
- Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (*droplet*) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari. Metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi-balik (rRT-PCR) dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Pemeriksaan

antibodi dari sampel serum darah juga dapat digunakan dengan hasil dalam beberapa hari. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan pemindaian tomografi terkomputasi pada dada yang menunjukkan gejala pneumonia

## Metodologi

Penelitian ini dengan mengambil data sekunder dari berbagai instransi dan media sosial lain. Pemecahan masalah dengan metode kualitatif dari uraian uraian yang ada di media masa dan kemudian disimpulkan oleh peneliti

## Pembahasan

### **PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN APBN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19**

Dengan adanya pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia telah bersiap dan menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di sisi kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri, dan pemulihan perekonomian nasional serta kebijakan di sisi keuangan daerah dan sektor keuangan. Dalam rangka memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap mempertahankan kesehatan dan kesinambungan keuangan negara, pemerintah menetapkan perubahan atas Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020, yang meliputi: i) Anggaran Pendapatan Negara; ii) Anggaran Belanja Negara; iii) Surplus/ defisit anggaran; dan iv) Pembiayaan Anggaran. Perubahan Postur dan Rician APBN 2020 ini ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun2020,

Anggaran Pendapatan Negara yang semula diperkirakan sebesar Rp2.233 triliun berubah menjadi Rp1.760 triliun. Anggaran Pendapatan Negara ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.462 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp297,75 triliun dan Penerimaan Hibah sebesar Rp498,74 miliar.

Sementara itu, Anggaran Belanja Negara yang semula diperkirakan sebesar Rp2.540,422 triliun mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.613,8 triliun. Anggaran Belanja Negara ini terdiri dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) sebesar Rp1.851,10 triliun (termasuk di dalamnya tambahan belanja untuk penanganan pandemic COVID-19 sebesar Rp255,110 triliun), serta Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diperkirakan sebesar Rp762,718 triliun.

Berdasarkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara di atas, diperkirakan akan terjadi defisit sebesar Rp852,935 triliun atau 5,07% terhadap PDB, sehingga untuk Pembiayaan Anggaran dari semula diperkirakan sebesar Rp307,225 triliun berubah menjadi Rp852,935 triliun.

Struktur Anggaran Pemerintah Pusat (ABPP) diprioritaskan penggunaannya untuk penanganan pandemic COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya berupa ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan

dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Selain itu, untuk Anggaran Belanja TKDD, pemerintah telah menentukan bahwa Anggaran Dana Desa dapat digunakan antara lain sebagai dana jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah COVID-19.

Dengan adanya perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini, Anggaran Pendidikan juga mengalami penyesuaian untuk memenuhi mandatory spending. Anggaran Pendidikan ini termasuk di dalamnya Dana Abadi Investasi pemerintah di bidang pendidikan sebesar Rp29 triliun untuk pengembangan pendidikan nasional, penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi.

## Kesimpulan

Dalam Peraturan Presiden ini, diatur bahwa perubahan anggaran pada ABPP akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang meliputi :

1. pergeseran pagu anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan/atau antar program dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan,
2. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum,
3. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman luar negeri baru untuk penanggulangan bencana alam,
4. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan;
5. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana alam,
6. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari klaim asuransi Barang Milik Negara pada kementerian negara/lembaga tertentu,
7. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2019,
8. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah closing date,
9. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya,
10. perubahan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional, badan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan kurs,
11. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping DIPA Tahun 2019 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri,

12. perubahan/tambahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan Surat Berharga Negara dan/atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai akibat tambahan pembiayaan,
13. pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana alam,
14. pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnypppa) untuk pemberian bantuan dan/atau hibah kepada pemerintah daerah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau kebijakan stimulus fiskal dalam rangka mengurangi dampak ekonomi,
15. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), atau antar keperluan dalam Bagian Anggaran 999.08,
16. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antar satuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama atau antar program dalam satu Bagian Anggaran,
17. pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional,
18. pergeseran anggaran antar program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (ineligible expenditure) atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeri,
19. pergeseran anggaran antar program dalam rangka penyelesaian restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga,
20. realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal, dan
21. pergeseran anggaran dalam satu atau antar Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi.

Begitu juga perubahan rincian anggaran TKDD, akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang meliputi :

1. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/ atau penerimaan negara,
2. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum menurut daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan,
3. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang/sub bidang Dana Alokasi Khusus Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak,
4. Penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah,

5. Penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus mengikuti perubahan alokasi Dana Alokasi Umum,
6. Penyesuaian alokasi Dana Desa,
7. Pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
8. Perbaikan data dan salah hitung.

Selain perubahan anggaran ABPP dan TKDD di atas, Perpres juga mengatur bahwa Menteri Keuangan menetapkan perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang berasal dari perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagai akibat dari:

1. penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena percepatan atau lanjutan penarikan,
2. penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun anggaran 2019 yang tidak terserap,
3. pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/atau
4. pengesahan atas Pemberian pinjaman luar negeri yang telah closing date.

Selanjutnya, Perpres ini menetapkan bahwa Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan rincian Pembiayaan Anggaran termasuk perubahannya menjadi dasar penyusunan dan pengesahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kementerian Keuangan. 2018. APBN KITA. [https:// www.kemenkeu.go.id/ media/11284/apbn-kita-edisi-desember-2018.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/media/11284/apbn-kita-edisi-desember-2018.pdf) diakses tanggal 1 Maret 2019

Kementerian Keuangan. 2018. APBN 2018. [https:// www.kemenkeu.go.id/ apbn2018](https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018) diakses tanggal 1 Maret 2019 Kementerian Keuangan. 2013.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Republik Indonesia. 2009.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia. 2009.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah